

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, sampai pada kesimpulan atas hasil pembahasan dan analisis dari permasalahan yang telah diteliti sebagai berikut:

1. Pengunggahan lagu yang diubah pada aplikasi *tiktok* dilakukan oleh pengguna merupakan perbuatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam hal pengguna memodifikasi lagu tersebut dan mengunggahnya tanpa izin dari pencipta sehingga melanggar Pasal 5 UU Hak Cipta dan lagu tersebut dapat digunakan oleh pengguna lainnya sehingga apabila pengguna tersebut semakin terkenal melebihi pemilik asli lagu, dengan kontennya mendapat hak ekonomi seperti *endorsement* atau diundang stasiun televisi yang kemudian hal ini melanggar Pasal 9 UU Hak Cipta. Pengunggahan lagu yang diunggah dan diubah tanpa izin ini tidak dapat dikategorikan *fair use* dalam UU Hak Cipta, karena dalam ketentuan layanan aplikasi *tiktok* sudah dijelaskan bahwa untuk mengunggah konten pengguna setuju sudah diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pencipta.
2. Penyelesaian sengketa yang dikenal dalam UU Hak Cipta diantaranya alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ganti rugi, dan pidana. Pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok* dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana (Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta). Apabila mediasi tidak berhasil, pencipta dapat meminta ganti rugi secara perdata dari segi hak moral dan ekonomi yang gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta) untuk tuntutan pidana dapat dilakukan berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta. Selain dari UU Hak Cipta, pencipta dapat melakukan pelaporan untuk penutupan konten apabila

memiliki bukti yang kuat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Pengguna aplikasi juga dapat dikenakan Pasal 35 UU ITE dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

3. *Tiktok* sebagai penyelenggara sistem elektronik memberi pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak cipta dengan menyediakan sarana pelaporan pengaduan sebagai *duty of care*. Sarana pelaporan pengaduan tersebut berupa formulir yang dapat diakses oleh publik hal ini mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 15 UU ITE yang mengatur mengenai batasan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yakni penyelenggara sistem elektronik tidak harus bertanggungjawab jika unsur kesalahan berada di pihak selain dirinya yakni pengguna sistem elektronik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran terkait permasalahan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Dalam ranah digital yang semakin berkembang diharapkan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan bagi pencipta yang saat ini karya nya sangat mudah untuk diakses dan perlunya penambahan pasal pada UU Hak Cipta atau UU ITE, maupun peraturan turunannya agar kepastian dan perlindungan hukum hak cipta ranah digital di Indonesia semakin membaik.
2. Disarankan bagi pencipta yang dilanggar haknya dengan pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin perlu menyelesaikan sengketa dengan cara

mediasi penal karena memakan waktu yang lebih singkat dan efektif. Apabila pencipta memiliki cukup bukti dapat melaporkan untuk penutupan konten yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3. Disarankan untuk membuat peraturan yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terhadap pelanggaran hak cipta. Walaupun di Indonesia sudah terlihat dalam SE *Safe Harbour* tetapi belum merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*.

### Instrumen Hukum Internasional

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.*

*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).*

### Buku

Adisumarto, H. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, M., & Djubaedillah. (2012). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, J. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Lindsey, T. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni.
- M.Syamsudin. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, P. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI PRESS.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudrayat, Sudjana, & Ratna, R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

Sumardjono, M. S. (2001). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.

## **Jurnal**

Pamungkas, Revian Tri & Djulaeka. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia Vol.1, No.1*, 395-413.

Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*). *Jurnal Ilmu Hukum Vol.2, No.2* , 346.

Priyatna, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembuatan E-Book. *Universitas Diponegoro*, 6.

Ramadhanty, S. Naila A. Niki A. Tasya. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform *User Generated Content*. *Legalitas : Jurnal Hukum*, 12(2), 267-274.

Senfleben, M. (2010). The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation. *JIPITEC* 67, 67-82.

Setiawan, Indra. (2021). Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?. *Center for Indonesian Policy Studies*, 1-10.

Usak. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan oleh Pihak Lain. *Jurnal Refleksi Hukum Vol.10, No.1*, 58.

## Sumber Internet

- Agustinus Shindu Alpito. 2021. *Lagu Karena Kamu Cuma Satu dari Naif Terinspirasi dari Anak Autisme* <https://www.medcom.id/hiburan/musik/9K55vrlK-lagu-karena-kamu-cuma-satu-dari-naif-terinspirasi-dari-anak-autisme> (Akses 30 Juli 2021).
- Arif Budiansyah. 2020. *Deretan Fitur TikTok Yang Wajib Kamu Coba, Simak Nih!* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200221163748-37-139654/deretan-fitur-tiktok-yang-wajib-kamu-coba-simak-nih> (Akses 19 April 2021).
- Bernadetha Aurelia. 2021. *Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/begini-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-online-i> (Akses 26 April 2021).
- Bradian Muliadi. 2020. *The Importance of User-Generated Content on TikTok* <https://analisa.io/blog/The-Importance-of-User-Generated-Content-on-TikTok> (Akses 19 April 2021).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Pengenalan Hak Cipta* <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> (Akses 28 Oktober 2020).
- Firdha Ustin. 2020. *Resah Pencurian di Internet, Komika Ernest Prakasa: Tak Semua yang Diunggah di Internet Milik Umum* <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/21/resah-pencurian-di-internet-komika-ernest-prakasa-tak-semua-yang-diunggah-di-internet-milik-umum?page=all> (Akses 24 Mei 2021).
- Furqon Ramadhan. 2020. *Lirik Lagu Terngiang-Ngiang, Suka Sama yang Om-Om, Aslinya Berasal dari Lagu Kaka Main Salah* <https://lamongantoday.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-77875031/lirik-lagu-terngiang-ngiang-suka-sama-yang-om-om-aslinya-berasal-dari-lagu-kaka-main-salah> (Akses 9 November 2020).
- Hukumonline.com. 2007. *Telkomsel dan Sony BMG Langgar Hak Moral Dodo Zakaria* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsel->

[dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria?page=all](#) (Akses 28 Oktober 2020).

Kompas.com. 2018. *TikTok Punya 10 Juta Pengguna Aktif di Indonesia* <https://tekno.kompas.com/read/2018/07/05/09531027/tik-tok-punya-10-juta-pengguna-aktif-di-indonesia> (Akses 19 April 2021).

Kumparan.com. 2020. *Ini Asal Muasal TikTok yang Kini Mendunia* <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (Akses 28 Oktober 2020).

Novi Fuji. 2021. *Mengenal Arti Endorse, Berikut Manfaatnya dalam Dunia Bisnis* <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-arti-endorse-berikut-manfaatnya-dalam-dunia-bisnis-klm.html> (Akses 27 Mei 2021).

Soundfren. 2020. *Performing Rights: Hak Musisi yang Harus Kamu Tau* <https://blog.soundfren.id/2020/07/22/performing-rights-hak-musisi-yang-harus-kamu-tau/> (Akses 10 Mei 2021).

Sovia Hasanah. 2018. *Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/> (Akses 19 April 2021).

Suria Nataadmadja & Associates Law Firm. 2019. *Liability Based on Fault* <https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault> (Akses 27 Juni 2021).

Tiktok.com. 2020. *Ketentuan Layanan Konten Buatan Pengguna* <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=id> (Akses 28 Oktober 2020).

Youtube.com. 2020. *Tonight Show Net, Gini-Gini Nih Obrolan yang Bahkan Hostnya Susah Benerin!* <https://www.youtube.com/watch?v=ZU3Fo9JL7D8> (diunggah pada 10 November 2020).



### **Sumber lainnya**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. 2020.

Muhammad Fazlurrahman K, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Digital Melalui Internet Yang Bertindak Sebagai Internet Intermediary Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Riyo Hanggoro P, Webinar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Tantangan Komersialisasi Pemutaran Musik: Menelisik Pengenaan Royalti atas Pemutaran Musik di Indonesia” pada tanggal 01 Mei 2021.